



**P E N E T A P A N**  
No. 35/PDT.P/2016/PN. PKY

**DEMI KEADILAN**  
**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. JONI APSALOM NDUN, lahir di Kupang, tanggal 26 Juni 1977, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Lembah Sari, Desa Karave, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;
2. SITI MUYAEM, lahir di Sidoarjo, Jawa Tengah, tanggal 11 Agustus 1988, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lembah Sari, Desa Karave, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;

Selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 04 Mei 2016 dibawah register nomor 35/Pdt.P/2016/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Majelis Jemaat Pelita Baras, Mamuju Utara, sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 0304.N/MJ.PB/XI-04 tanggal 10 November 2004;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan



Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

- Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belum melaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu dan jarak tempat tinggal ke kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota serta kelalaian Para Pemohon;
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas status perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan perkawinan agar perkawinan Para Pemohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu kiranya berkenan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon guna diperiksa perkara permohonannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Majelis Jemaat Pelita Baras, Mamuju Utara pada tanggal 10 November 2004 telah dilaksanakan perkawinan secara agama Kristen antara JONI APSALOM NDUN sebagai suami dan SITI MUYAEM sebagai istri;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam buku register dimaksud guna diterbitkan Akta Perkawinan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 7601032606770001 tertanggal 16 Januari 2013, diberi tanda P.I;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 7601035108880001 tertanggal 05 Februari 2013, diberi tanda P.II;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dengan No. 7601030612070089 yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 2010, diberi tanda P.III;
4. Foto copy Surat Nikah atas nama Para Pemohon dengan Nomor : 0304.N/MJ.PB/XI-04 tertanggal 13 November 2004, diberi tanda P.IV;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ON OGUS NDUN;
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 10 November 2004;
  - Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Kristen di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Majelis Jemaat Pelita Baras, Mamuju Utara;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon I;



- Bahwa pemberkatan nikah Para Pemohon dilakukan oleh Pendeta Ny. MEITY B RISAMENA SIAMAELA;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu DIFKI DIRGANTARA;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan dan untuk itulah Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar pernikahannya tersebut disahkan melalui Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk mendapatkan akta tersebut;

2. Saksi NOVA AGUSTINA WILLA;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 10 November 2004;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Kristen di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Majelis Jemaat Pelita Baras, Mamuju Utara;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi satu gereja dengan Para Pemohon dan hadir dalam pemberkatan nikahnya;
- Bahwa pemberkatan nikah Para Pemohon dilakukan oleh Pendeta Ny. MEITY B RISAMENA SIAMAELA;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi ON OGUS NDUN atau adik kandung Pemohon I;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, saksi belum menjadi istri saksi ON OGUS NDUN;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama DIFKI DIRGANTARA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. I s/d P. IV dan 2 (dua) orang saksi yang bernama ON OGUS NDUN dan NOVA AGUSTINA WILLA;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan alat-alat bukti tersebut, Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 10 November 2004, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena perkawinan tersebut juga tidak dilaporkan dan telah melewati waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Majelis Jemaat Pelita Baras, Mamuju Utara pada tanggal 10 November 2004, sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 0304.N/MJ.PB/XI-04 tertanggal 13 November 2004, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Para Pemohon juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka perkawinan Para Pemohon harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara dalam daftar yang sedang berjalan, dengan demikian petitum poin 3 dikabulkan pula, dengan ketentuan kewajiban untuk melaporkan/menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan adalah Para Pemohon dan bukan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 10 November 2004 bertempat di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Majelis Jemaat Pelita Baras, Mamuju Utara, telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen antara JONI APSALOM NDUN (Pemohon I) sebagai suami dan SITI MUYAEM (Pemohon II) sebagai istri;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat adanya perkawinan Para Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 09 MEI 2016 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NANANG SURTIAHADI, S.IP, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,	Hakim,
NANANG SURTIAHADI, S.IP, S.H.	MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya :	
• Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
	Rp. 80.000,-
	Rp. 5.000,-
• Biaya ATK	Rp. 6.000,-
• Redaksi	
• Materai	
Jumlah :	Rp. 121.000,-
	<i>Terbilang (seratus dua puluh satu ribu rupiah)</i>